

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA TABANAN

Ni Made Dwi Agustina Yanti¹, Rai Gina Artaningrum², Putu Aristya Adi Wasita³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Humaniora, Universitas Dhyana Pura, Jl. Raya Padang Luwih Tegaljaya Dalung Kuta Utara, Bali, Indonesia);
Email: ¹agustinayanti99@gmail.com; ²raigina86@undhirabali.ac.id;
³ariswasita@undhirabali.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tabanan. Kesadaran wajib pajak diukur dengan motivasi diri dan kepercayaan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Kegiatan Sosialisasi Pajak dapat diukur berdasarkan jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tabanan. Pemeriksaan pajak diukur berdasarkan wajib pajak badan yang terdaftar aktif dan diklasifikasikan sebagai wajib pajak aktif di KPP Pratama Tabanan. PPh Pasal 25 diukur dengan besarnya kenaikan pajak penghasilan badan yang direalisasikan dalam tahun pajak berjalan di KPP Pratama Tabanan. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh berupa data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Tabanan untuk tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Populasi penelitian ini adalah 4.739 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan dengan sampel 98 yang diolah dengan SPSS. Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Tabanan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak penghasilan

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berkembang yang salah satu sumber penerimaan terbesar berasal dari pajak. Penerimaan pajak ini sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, dan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Pajak merupakan tagihan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Menurut (Amanah, 2018) melalui pajak, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan dalam negeri, semakin besar penerimaan pajak maka semakin besar pula kemampuan negara untuk membiayai pembangunan, sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin kecil kemampuan negara untuk membiayai pembangunan. Penerimaan pajak oleh negara salah satunya diperoleh dari pajak penghasilan. Menurut Resmi (2011:74), "Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak". Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek pajak PPh terdiri dari tiga yaitu orang pribadi, badan dan warisan.

Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan suatu peranan dalam penerimaan negara, menganut sistem pemungutan *self-assessment*.

Sudah dikemukakan sebelumnya bahwa sistem *self-assessment* tersebut masih memungkinkan terjadinya *potensi lost*, dalam bahasan ini khususnya *potensi lost* yang terjadi dalam PPh Pasal 25 Badan. Agar masyarakat lebih memahami wajib pajak badan, pemerintah KPP Pratama Tabanan melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai perpajakan. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana bertindak atau bersikap terhadap realitas (Febriani 2016).

Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif dimasyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Harapan ini bertujuan untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan pajak yang selalu dibawah target selama beberapa tahun ini (Fitria, 2015).

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu peran dan tugas yang diterapkan sistem pemungutan *self-assessment* di Indonesia. Definisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap pajak penerimaan pasal 25 wajib pajak badan di KPP Pratama Tabanan. Analisis ini digunakan data primer yakni suatu data yang didapatkan dari jawaban responden melalui kuesioner. Pengumpulan sampel ditentukan dengan rumus slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e² = batas kesalahan (10%)

Menurut data yang diperoleh di KPP Pratama Tabanan per 2019 tercatat sebanyak 4.739 yang terdaftar serta yang tergolong efektif. Maka, besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$n = \frac{4.739}{1 + (4.739) \cdot (10\%)^2}$$

n = 97,93 dibulatkan menjadi 98

n = 98

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan persamaannya yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

α = Konstanta.

β_1 = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak.

β_2 = Koefisien regresi sanksi perpajakan.

β_3 = Koefisien regresi penerapan sistem *e-filing*.

X_1 = Kesadaran wajib pajak.

X_2 = Sanksi perpajakan.

X_3 = Penerapan sistem *e-filing*.

e = eror

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada WP badan efektif di KPP Pratama Tabanan yang telah terdata. Sejumlah 98 orang responden berperan sebagai sampel pada penelitian ini.

3.1 Karakteristik Responden

Hasil karakteristik responden penelitian ditunjukkan pada Tabel 1(lampiran) bahwa diketahui bahwa dari 98 responden, berdasarkan jenis kelamin terdapat 32 orang (32,7%) berjenis kelamin laki-laki dan 66 orang (66,3%) berjenis kelamin perempuan. Keadaan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan usia terdapat 40 orang (40,8%) memiliki usia 21-30 tahun, 35 orang (35,7%) memiliki usia 31-40 tahun dan 23 orang (23,5%) memiliki usia > 40 tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan yang memiliki usia 21-30 tahun.

Berdasarkan pendidikan terdapat 32 orang (32,7%) memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK, 27 orang (27,6%) memiliki pendidikan terakhir diploma, 34 orang (34,7%) memiliki pendidikan terakhir sarjana dan 5 orang (5,1%) memiliki pendidikan terakhir magister. Keadaan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan yang memiliki pendidikan terakhir Sarjana.

Berdasarkan pekerjaan terdapat 8 orang (8,2%) memiliki pekerjaan sebagai bidan, 3 orang (3,1%) memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa, 5 orang (5,1%) memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta, 13 orang (13,3%) memiliki pekerjaan sebagai PNS, 39 orang (39,8%) memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan 30 orang (30,6%) memiliki pekerjaan sebagai wirausaha. Keadaan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta.

Berdasarkan lama bekerja terdapat 40 orang (40,8%) sudah bekerja selama 1-5 tahun, 31 orang (31,6%) sudah bekerja selama 6-10 tahun dan 27 orang (27,6%) sudah bekerja selama > 10 tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan yang sudah bekerja selama 1-5 tahun.

3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas pada Tabel 2 (lampiran) menunjukkan bahwa instrumen penelitian variabel seluruhnya adalah *valid*. Dikatakan *valid* karena semua instrumen

penelitian memiliki nilai *pearson correlation* lebih dari 0,3 dan nilai probabilitas $< 0,05$. Hal ini berarti instrumen penelitian yang digunakan adalah sah yaitu pernyataan-pernyataan pada kuisisioner mampu mengungkapkan apa yang diukur oleh kuisisioner tersebut.

Untuk mengukur indikator variabel dalam suatu kuesioner, maka dilakukan uji reliabilitas pada Tabel 3 (lampiran) menunjukkan bahwa instrumen penelitian variabel seluruhnya adalah *reliable*. Dikatakan *reliable* karena semua instrumen penelitian memiliki koefisien *cronbach's alpha* (α) lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti seluruh instrumen penelitian adalah *reliable* atau handal karena jawaban tiap responden dianggap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Hasil dari uji normalitas dalam Tabel 4 (lampiran) di peroleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,119 yang berarti nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan seluruh data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas pada Tabel 5 (lampiran) bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel sebesar 0,612; 0,659; 0,703 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,633; 1,517; 1,423 lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosial dan Pemeriksaan Pajak. Hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 1 (lampiran) dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar tidak membentuk suatu pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

3.4 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan nilai koefisien determinasi Adjusted R Square pada Tabel 6 (lampiran) menunjukkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai $R^2 = 0,681 \times 100\% = 68,1\%$, artinya sebesar 68,1% Penerimaan Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak sedangkan sisanya sebesar 31% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Hasil uji *f* pada Tabel 7 (lampiran) Berdasarkan hasil perhitungan $F\text{-hitung} = 69,882 > F\text{-tabel} = 2,70$ berada pada daerah penolakan H_0 , maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Berarti secara simultan memiliki pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan.

Hasil uji hipotesis menggunakan analisis linear berganda pada Tabel 8 (lampiran) menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = -1,668 + 0,079X_1 + 0,147X_2 + 0,262X_3 + e$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa diperoleh nilai $t_1\text{-hitung}$ adalah 2,163 lebih besar dari $t\text{-tabel}$ 1,99 yang artinya berada pada daerah penolakan H_0 dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

Untuk nilai $t_2\text{-hitung}$ adalah 4,834 lebih besar dari $t\text{-tabel}$ 1,99 yang artinya berada pada daerah penolakan H_0 dan H_2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

Untuk nilai $t_3\text{-hitung}$ adalah 7,361 lebih besar dari $t\text{-tabel}$ 1,99 yang artinya berada pada daerah penolakan H_0 dan H_3 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan.

3.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Hipotesis pertama (H_1) diterima yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Dengan adanya tindakan pemberlakuan sistem *self assessment* diharapkan kesadaran wajib pajak akan semakin membaik seiring dengan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sulistyawati (2015) dan Widiawati dan Mita (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

3.6 Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Hipotesis kedua (H_2) diterima yaitu kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara Dirjen Pajak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun segala seluk-beluk tentang perpajakan, cara ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima ketika tidak membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryyanto (2013) menunjukkan bahwa Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, dan tidak sejalan dengan penelitian Fadhillah dan Andi (2016) dan Septiyawan, Prihastono, (2019) menunjukkan bahwa Kegiatan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Wajibnya Pajak lebih mengutamakan melakukan kegiatan usahanya daripada mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut.

3.7 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan

Hipotesis ketiga (H_3) diterima yakni pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan. Dikarenakan upaya untuk menumbuhkan penerimaan pajak dapat dilakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Dikeluarkannya undang – undang tentang penagihan pajak diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah dan Andi (2016) menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

4. Simpulan

Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan, kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan, pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan

Saran penulis bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan perbandingan untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih

memperdalam penelitian selanjutnya. Disarankan dapat menambahkan jumlah sampel dengan memperluas wilayah penelitian.

5. Daftar Rujukan

- Amanah, Sri, Popi Fauziati dan Daniati Puttri. 2018. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016). Universitas Bung Hatta. Padang
- Ajzen, Icek. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. University of Massachusetts at Amherst. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211.
- Anggadhika W.P.P, Tjok Gde Agung dan I Ketut Jati. 2019. Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan, Penagihan, kesadaran WP terhadap penerimaan Pajak Badan di KPP Pratama Gianyar. Universitas Udayana
- Fadhillah, Muhammad Rizky dan Andi. 2016. Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Febriani. M. T. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*
- Fitria, Desty , Akie Rusaktiva Rustam. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Orang Pribadi Pengusaha (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan). Malang
- Widiawati, Sri Hestin dan Eunike Rose Mita. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pelayanan Fiskus dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di kota Kediri